BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27) Pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dpaksakan oleh pemerintah".

Sedangkan menurut Diana Sari (2013:36) Pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Pajak juga bisa disebut sebagai tanpa jasa timbal/imbalan langsung, yang mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut".

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam bentuk pendapatan dari warga negara kepada pemerintah dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa serta digunakan untuk kepentingan negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Neneng Hartati (2015:35-36) Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1) "Fungsi anggaran (*budgetair*)
 Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara.
2) Fungsi mengatur (*regulerend*)
 Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.
3) Fungsi stabilitas
 Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4) Fungsi redistribusi pendapatan
 Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:4) Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) "Fungsi anggaran (*budgetair*)
 Pajak berfungsi sebagai salh satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:110) sistem pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan dikenal dengan *Self Assesment System, Official assesment system,* dan *Withholding Tax System*. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) "*Official assesment system*
 Di mana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.

2) *Semi Self Assesment system*
 Wewenang pemungutan pajak ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal taun pajak Wajib Pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.
3) *Full self assesment system*
 Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib pajakaktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.
4) *With holding system*
 Wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:11), memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1) "*Official Assessment System,* sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sisitem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.
2) *Self Assessment System,* sistem pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak, oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutang , memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
3) *With Holding System,* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia".

2.1.2 Kompetensi Pemeriksa Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Wibowo (2012:86) adalah sebagai berikut:

> "Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut".

Sedangkan menurut Abdullah (2014:51), "kompetensi merupakan dimensi perilaku yang ada di belakang kinerja kompeten yang menunjukan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya atau pekerjaannya atau pekerjaannya dengan baik untuk menciptakan kepuasan".

Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas sehingga dapat tercapai tujuan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

2.1.2.2 Pengertian Pemeriksa Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:368), "Pemeriksa Pajak merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan DJP, selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, yang ditunjuk oleh Kepala KPP atau Kepala Kanwil DJP, yang diberi tugas , wewenang, dan tanggung jawab oleh Dirjen Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan".

Menurut Liberti Pandiangan (2014:199), "pemeriksa pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan".

Berdasarkan pengertian pemeriksa pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak merupakan pegawai pajak yang dipilih oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

2.1.2.3 Pengertian Kompetensi Pemeriksa Pajak

Menurut Wibowo (2013:110), "Kompetensi Pemeriksa Pajak merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan dan kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting".

Sedangkan menurut Agus Suharsono (2015:105), "Kompetensi Pemeriksa Pajak merupakan pemeriksa yang harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki seseorang berupa pengetahuan dan kualitas pribadi yang diperoleh melalui latar belakang pendidikan pemeriksaan serta pelatihan kerja yang cukup dalam profesi.

2.1.2.4 Indikator Kompetensi Pemeriksa Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:439) kompetensi pemeriksa pajak meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1) "Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
2) Harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan.

3) Pemeriksa pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak.
4) Pemeriksa pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
5) Pemeriksa pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan.
6) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
7) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan".

Menurut Diaz Priantara (2016:64-65) kompetensi pemeriksa pajak meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1) "Pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
2) Menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama.
3) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
4) Taat terhadap berbagai ketentuan perpajakan".

Sedangkan menurut Agus Suharsono (2015:105) Indikator dari Kompetensi Pemeriksa Pajak merupakan harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Berdasarkan indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari kompetensi pemeriksa pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) "Pemeriksa harus telah mendapatkan Pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
2) Menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama.
3) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
4) Taat terhadap berbagai ketentuan perpajakan".

2.1.3 Teknologi Informasi

2.1.3.1 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut I Putu Agus Swastika (2016:2), "Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu".

Sedangkan menurut Tata Sutabri (2014:3) teknologi informasi adalah sebagai berikut :

> "Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan".

Sedangkan menurut Deni Darmawan (2012:17), "Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Maka yang dimaksud dengan teknologi informasi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan fasilitas mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan dan dapat informasi tersebut dapat disampaikan.

2.1.3.2 Peranan Teknologi Informasi

Menurut Abdul Kadir (2014:15) mengemukakan bahwa teknologi informasi secara garis besar mempunyai peranan sebagai berikut :

1) "Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
2) Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

3) Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses".

Sedangkan menurut Muhammad Sobri, Emigawaty, dan Nita Rosa (2017:10), "peranan teknologi informasi berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dalam mempermudah dan mempertinggi kualitas hidup manusia."

2.1.3.3 Indikator Teknologi Informasi

Menurut Kasiyanto Kasemin (2015:151) teknologi informasi meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1) "Kebiasaan akses internet.
2) Kesiapan jaringan.
3) Proses kerja dan manajemen.
4) Pemanfaatan teknologi informasi.
5) Kapasitas sumber daya manusia".

Menurut Tata Sutabri (2014:22) teknologi informasi meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1) "Perangkat keras (*hardware*).
2) Perangkat lunak (*software*).
3) Basis data (*database*).
4) Teknologi jaringan.
5) Peralatan telekomunikasi".

Adapun penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perangkat keras (*hardware*)

 Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

2) Perangkat lunak (*software*)

Perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti *system* pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis komputer untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

3) Basis data (*database*)

 Wadah atau file yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik dari proses penggunaan sistem.

4) Teknologi jaringan

 Alat yang bisa menghubungkan suatu komputer dengan perangkat komputer lainnya hingga menjadi suatu rangkaian dalam suatu area dimana tujuan awalnya agar komputer yang terdapat pada area tersebut bisa melakukan atau menjalin suatu komunikasi serta ditujukan untuk mempermudah suatu pekerjaan.

5) Peralatan telekomunikasi

 Serangkaian interkoneksi antara teknologi yang berhubungan satu dengan lainnya.

Berdasarkan faktor-faktor yang diuraikan di atas, maka faktor dari teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kebiasaan akses internet.
2) Kesiapan jaringan.
3) Proses kerja dan manajemen.
4) Pemanfaatan teknologi informasi.
5) Kapasitas sumber daya manusia.

2.1.4 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kualitas

Menurut Tjiptono (2012:152), "kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan".

Menurut Rusdi Nur dan Muhammad Arsyad Suyuti (2017:167), "kualitas merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang/hasil yang menyebabkan barang/hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang/hasil itu dimaksudkan atau dibutuhkan".

Berdasarkan pengertian diatas maka kualitas merupakan salah satu kunci dalam memenangkan persaingan. Ketika perusahaan telah mampu menyediakan hasil yang berkualitas maka telah membangun salah satu fondasi untuk menciptakan kepuasan.

2.1.4.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) pengertian Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:32) pengertian Pemeriksaan Pajak adalah:

> "Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

> untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Erly Suandy (2014:203) pengertian Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji kepatuhan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:63) Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain, antara lain:

1) "Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6) Pencocokan datan dan/atau alat keterangan.
7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda".

Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2013:93-94) tujuan pemeriksaan pajak antara lain:

1) "Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 a) SPT lebih bayar dan atau rugi.
 b) SPT tidak atau terlambat disampaikan.
 c) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
 d) Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
2) Tujuan lain, yaitu:
 a) Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP.
 b) Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
 c) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.
 d) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 e) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 f) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil.
 g) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
 h) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
 i) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
 j) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda".

2.1.4.4 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:437-438) Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

1) "Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak.
 Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
 a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
 b) Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.

Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2) Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 a) Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
 b) Luas pemeriksaan harus ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 c) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3) Pedoman Laporan Pemeriksaan
 a) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 b) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan.
 c) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan".

Sedangkan menurut Diana Sari (2013:235) pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

A) "Pedoman Umum adalah sebagai berikut:
 a) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
 1) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
 2) Bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 3) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak.
 b) Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
B) Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 a) Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan dengan pengawasan yang seksama.
 b) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui

pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

c) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

C) Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

a) Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b) Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan.

c) Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan".

2.1.4.5 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:197) Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut Pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas.

Menurut John Hutagaol (2012:91) Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak merupakan pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak merupakan tingkat baik atau buruknya suatu pemeriksaan pajak dimana dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang sesuai dengan prosedurnya dan dapat diselesaikan tepat waktu.

2.1.4.6 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:437-439) kualitas pemeriksaan pajak meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1) "Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang tidak melewati daluwarsa penetapan.
2) Pelaksanaan pemeriksaan harus didasarkan dan sesuai pada pedoman pemeriksaan pajak.
3) Mengikuti standar pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan.
4) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya".

Menurut Diaz Priantara (2016:65) kualitas pemeriksaan pajak meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1) "Dalam pelaksanaan pemeriksaan yang harus dicapai meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.
2) Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan (KKP).
3) Harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan".

Berdasarkan indicator yang diuraikan di atas, maka indikator dari kualitas pemeriksaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) "Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang tidak melewati daluwarsa penetapan.
2) Pelaksanaan pemeriksaan harus didasarkan dan sesuai pada pedoman pemeriksaan pajak.
3) Mengikuti standar pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan".

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangaka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Kompetensi pemeriksa pajak sangat diperlukan mengingat dalam pemeriksaan tersebut untuk mendukung kesimpulan atau keputusan yang menyatakan hasil dari pemeriksaan tersebut baik atau layak dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksa yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Haula Rosdiana & Edi Slamet (2011:156) yaitu pemeriksa pajak memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang memadai dalam bidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan, memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis wajib pajak, dan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak menyadari betapa pentingnya peran teknologi informasi demi mencapai tujuan yang ditargetkan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak turut berusaha untuk membenahi institusinya dengan meningkatkan peran Teknologi Informasi sebagai pendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia. Berdasarkan yang dikemukakan Hery Nuryanto (2012:23) yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliput, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Kualitas pemeriksaan pajak merupakan tingkat baik atau buruknya suatu pemeriksaan pajak dimana dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak. Sesuai pada teori kualitas pemeriksaan pajak yang dikemukakan Suardi (2013:4) yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang berjalan sesuai target atau tujuan yang telah ditetapkan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.2.1 Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017:197) mengungkapkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik.

Adapun menurut Ahmad Hidayat dan Ely Suhayati (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan pada kualitas hasil pemeriksaan pajak. Dengan kategori korelasi sangat kuat, yang artinya semakin baik kompetensi maka akan semakin baik pula kualitas hasil pemeriksaan pajak.

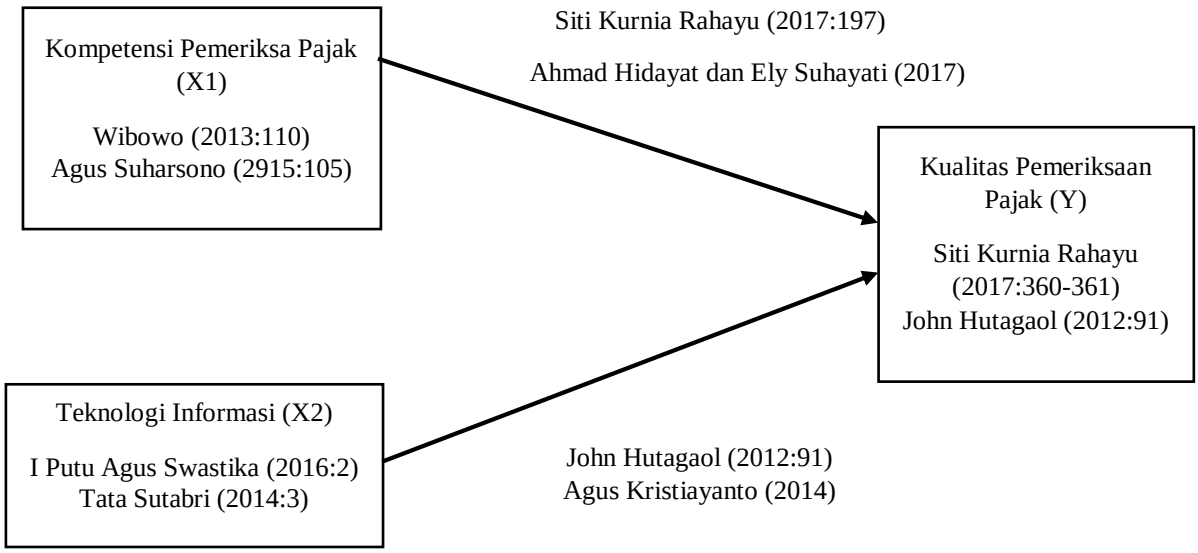
Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak dapat berkualitas jika didasari dari pemeriksa pajak itu sendiri yang memiliki kompetensi tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

John Hutagaol (2012:91) menyatakan bahwa perkembangan komputer hardware dan software sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas.

Menurut Agus Kristiyanto (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Pemanfaatan teknologi informasi memudahkan pekerjaan pemeriksa dalam mendeteksi kesalahan Wajib Pajak, mempercepat penyelesaiaan pemeriksaan, dan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mendapatkan kualitas pemeriksaan pajak yang baik yaitu dari teknologi informasi itu sendiri yang memiliki kesiapan jaringan dan kualitas teknologi yang sangat memadai dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitianm oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen

terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 = Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

H_2 = Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.